



SKRIPSI

KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KAWIN DI INDONESIA

CONSTRUCTION LAW OF MARRIAGE AGREEMENT IN INDONESIA

DYAH SAVITRI FEBRI RAMADHANI
NIM. 140710101037

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KAWIN DI INDONESIA

CONSTRUCTION LAW OF MARRIAGE AGREEMENT IN INDONESIA

DYAH SAVITRI FEBRI RAMADHANI
NIM. 140710101037

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“(Yaitu) Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.”

(Q.S Al-Baqoroh (2): ayat 27)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Bapak Taufik Hidayat dan Mama Sumarni yang telah membesarkan, merawat, mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK Bhakti Siwi), Sekolah Dasar (SDN Tanggul Wetan 04), Sekolah Menengah Pertama (SMPN 03 Tanggul), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMAN 2 Tanggul), serta para segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember Fakultas Hukum yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KAWIN DI INDONESIA

CONSTRUCTION LAW OF MARRIAGE AGREEMENT IN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

DYAH SAVITRI FEBRI RAMADHANI

NIM : 140710101037

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 24 APRIL 2019


Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Pembimbing Anggota



Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KAWIN DI INDONESIA

Oleh :

DYAH SAVITRI FEBRI RAMADHANI
NIM : 140710101037

Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H.,M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Pembimbing Anggota



Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua Penguji,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001


Sekretaris Penguji,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

1. **Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**
NIP. 198010262008122001



:

2. **Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**
NIP. 197306271997022001



:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DYAH SAVITRI FEBRI RAMADHANI

NIM : 140710101037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KAWIN DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2019

Yang Menyatakan,



DYAH SAVITRI FEBRI RAMADHANI

NIM : 140710101037

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KAWIN DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ibu Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing secara ikhlas dan sabar serta memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan ilmu, pengarahan, saran dan masukan serta memberikan dorongan semangat dengan kesabaran sehingga skripsi ini terselesaikan;
11. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi, dan membimbing penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
12. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
14. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Taufik Hidayat dan Ibu Sumarni yang telah membesarkan, merawat, mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan perjuangan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
15. Kepada kakak Vikri dan adik Zein serta keluarga besar yang penulis sayangi, yang bersedia meluangkan waktu membantu serta mendoakan kelancaraan dalam pengerjaan skripsi ini;
16. Kepada sahabat penulis, Siti Nur Latifa, Aina Aulia Alif, Neli Maula Rahma, Yuni Tri Ardianti, Rizky Vista yang bersedia berbagi tempat berkeluh kesah penulis serta memberikan semangat dan motivasi penulis;
17. Kepada teman-teman hukum keluarga dan waris, Arie Mardika Nurma, Siti Kholilatul Jannah, Hafidz, Indira, Aceng yang bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan membantu penulis dalam berbagai hal;

18. Kepada teman-teman sepermainan, Nita Pradana Sari, Aulin Nikmah, Bella Adi Winatalia, Samrotul Isro', Meita Almira, Hilmi Amrullah, Rissy Dwiyantoro, Latifa, Aris yang memberikan semangat serta motivasi kepada penulis;
19. Kepada teman-teman KKN 05 Harjomulyo, Melisa, Ayu, Bambang, Rizal, Broto, Wahyu, Elphas, Cak Ud beserta seluruh jajaran Perangkat Desa Harjomulyo yang memberikan canda tawa kepada penulis selama KKN;
20. Kepada teman kos Cluster Tidar Asri no 8/9 yang memberikan canda tawa disela pembuatan skripsi penulis;
21. Kepada seperjuangan angkatan 2014 dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 24 Mei 2019

Penulis

RINGKASAN

Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Definisi perjanjian kawin tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur lebih lanjut tentang perjanjian kawin. Hal tersebut dikarenakan maraknya pasangan suami istri yang mengajukan gugatan mengenai permasalahan perjanjian kawin. Disisi lain, peraturan perundang-undangan juga tidak menyebutkan tentang objek perjanjian kawin yang mana hanya dikatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa isi perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas norma hukum, agama, dan kesusilaan. Dengan adanya permasalahan seperti itu sehingga mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah dengan bentuk skripsi yang berjudul: **“Konstruksi Hukum Perjanjian Kawin di Indonesia”**. Rumusan masalah terdiri dari 2 (dua) hal yaitu: *Pertama*, pengaturan perjanjian kawin di Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Kedua*, objek perjanjian kawin terbatas pada harta para pihak. Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui ketentuan perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta objek yang diberlakukan dalam perjanjian perkawinan. Tujuan dari penelitian skripsi ini agar penulis dapat memberikan pemahaman ilmu secara logis mengenai permasalahan perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta objek perjanjian perkawinan yang ada di dalamnya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder.

Skripsi ini berisi tentang tinjauan pustaka secara garis besar di dalam tinjauan pustaka akan membahas mengenai pengertian-pengertian, istilah-istilah, dasar hukum yang digunakan sebagai penyusunan pembahasan dalam skripsi. Pada bagian ini, menguraikan tentang perjanjian, perjanjian kawin, perkawinan serta konstruksi hukum.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari dua sub bab permasalahan. Pembahasan yang *Pertama*, pengaturan perjanjian kawin di Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian kawin yang sebelumnya terdapat beberapa perubahan. Jika sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu dari perjanjian kawin yaitu sebelum dilangsungkan perkawinan atau pada saat perkawinan tersebut berlangsung, sehingga pembuatan perjanjian kawin diatur demikian. Terkait demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi mengatur lain yaitu perjanjian kawin dapat dilakukan sebelum, pada saat, ataupun selama perkawinan berlangsung (sehingga tidak ada batasan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan). Kemudian mengenai objeknya yang ditulis dalam perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan ataupun perjanjian lainnya, terkait demikian dalam perjanjian kawin tidak terfokus

pada harta dalam perkawinan tetapi boleh mengadakan perjanjian selain harta. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa dengan membuat perjanjian perkawinan melibatkan pihak ketiga, namun demikian ketika membuat perjanjian kawin yang harus diperhatikan isinya tidak boleh merugikan pihak ketiga. Mengenai pengesahannya dilakukan oleh notaris dan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Terkait demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak hanya berlaku bagi perkawinan yang dilakukan oleh sesama Warga Negara Indonesia melainkan juga berlaku terhadap perkawinan campuran yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). *Kedua*, mengkaji objek perjanjian kawin selain harta para pihak. Perkembangan masyarakat dengan pikirannya yang semakin demokratis dan kritis, objek dari perjanjian kawin tidak hanya tentang harta ataupun urusan pemisahan harta dan urusan utang-piutang tetapi lebih luas cangkupannya yaitu mengenai urusan pembagian biaya keluarga, mengenai penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, hingga klausul tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan semua tentang hal itu dapat dimasukkan dalam bagian dari perjanjian kawin. Namun secara garis besar yang dibahas dalam skripsi ini, objek perjanjian kawin mencakup pengaturan perkawinan harta kekayaan dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri serta janji tidak menikah lagi/tidak berpoligami. Terkait demikian, dalam perjanjian perkawinan permasalahan seperti demikian dapat ditulis karena Undang-Undang tidak menyebutkan secara rinci objek apa saja yang dapat dibahas dalam perjanjian perkawinan.

Kemudian skripsi ini ada bagian penutup, pada bagian penutup penulis menarik kesimpulan dari perjanjian kawin. *Pertama*, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan adanya putusan tersebut memudahkan bagi masyarakat membuat perjanjian perkawinan karena tidak dibatasi waktu, dengan adanya Putusan tersebut pihak ketiga mendapat perlindungan karena dalam pembuatan perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. *Kedua*, mengenai objek yang diberlakukan dalam perjanjian kawin yaitu banyak sekali yang pasangan suami istri dapat perjanjikan dalam perjanjian perkawinan salah satunya yang dibahas yaitu mengenai harta kekayaan, hak dan kewajiban antara suami istri, serta janji tidak menikah lagi. Setelah itu terdapat saran-saran yang ditulis oleh penulis, saran dari persoalan/ isu hukum yang dibahas yaitu perlu ada pembaharuan Undang-Undang yang membahas mengenai objek dari perjanjian perkawinan dan perlu diadakan pengenalan perjanjian kawin kepada masyarakat karena masyarakat masih “tabu” mengenai perjanjian perkawinan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARTAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9

2.1 Perjanjian.....	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	10
2.1.2 Macam-Macam perjanjian	12
2.2 Perjanjian Kawin.....	12
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kawin.....	14
2.2.2 Syarat Perjanjian Kawin.....	14
2.3 Perkawinan.....	16
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	16
2.2.2 Syarat Perkawinan.....	19
2.2.3 Tujuan Perkawinan.....	23
2.4 Konstruksi Hukum	30
2.4.1 Pengertian Konstruksi Hukum	31
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Perjanjian Kawin Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	50
3.2 Objek Perjanjian Kawin	56
BAB 4 PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seseorang dapat dikatakan sebagai manusia setelah ia hidup bersama orang lain dan sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin berlainan, yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama yang dilanjutkan dengan ikatan perkawinan.¹ Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan perumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diartikan bahwa perkawinan sama dengan perikatan, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.² Pada era global seperti sekarang, perkawinan rentan terhadap persoalan yang mengakibatkan perceraian dan untuk meminimalisir terjadinya persoalan dalam perkawinan salah satunya membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang buat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³ Selain itu menurut Undang-Undang, perjanjian yang dimaksud tidak termasuk apa yang dikenal dengan taklik talak (penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan pihak-pihak yang akan menikah yang diucapkan dalam ijab kabul dan dihadapkan saksi-saksi dalam akad nikah). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana

¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1974), hlm.7.

² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan:Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 63.

³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 57.

dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perjanjian kawin. Terkait itu Mahkamah Agung memberikan pendapatnya untuk memperlakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya.⁴ Menurut Pasal 119 KUH Perdata harta bersama yang menyeluruh/bulat (*algehele gemeenschap van goederen*) adalah akibat yang normal dari suatu perkawinan sedangkan pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta yang menyeluruh/bulat hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian kawin. Perjanjian kawin ini sifatnya lebih bercorak hukum kekeluargaan, sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang termasuk dalam Buku III KUH Perdata berlaku misalnya tidak dapat dilakukan suatu aksi berdasarkan kekhilafan.⁵

Perjanjian kawin dibuat pada umumnya apabila terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain, kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar, masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andaikata salah satu jatuh “failiet” yang lain tidak tersangkut, atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin masing masing atau bertanggung gugat sendiri-sendiri.⁶ Terkait demikian maka perjanjian kawin bertujuan untuk memperjanjikan segala sesuatu secara garis besar yang berkaitan dengan harta kekayaan.

Isi perjanjian kawin Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur bahwa isinya tidak boleh melanggar batas-batas norma-norma hukum, agama dan kesusilaan sedangkan mengenai hal tersebut Undang-undang pun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, yang berarti bahwa mengenai isinya diserahkan kepada pejabat-pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk memberikan penafsirannya, misalnya: para hakim, para notaris dan balai harta peninggalan.⁷ Terkait demikian dalam perjanjian kawin beserta isi perjanjian kawin harus memberikan gambaran jelas yang tidak hanya membahas tentang pembagian harta para pihak oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Karena dalam Kitab

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 7.

⁵ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 58.

⁶ *Ibid*, hlm. 58.

⁷ *Ibid*, hlm. 64.

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam lebih banyak membahas tentang harta kekayaan, tidak diperjelaskan mengenai apa saja yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan.

Terkait dengan Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 sebagai contoh kasus yakni Ike Farida (selanjutnya disebut “Farida”) warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Sekitar tanggal 26 Mei 2012, Farida hendak membeli 1 (satu) unit rusun, di Jakarta. Namun setelah Ny. Farida membayar lunas rusun tersebut, rusun tidak kunjung diserahkan. Bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Ny. Farida adalah warga negara asing, dan Ny. Farida tidak memiliki perjanjian perkawinan. Terkait adanya kasus Ny. Farida, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan suami istri (pasutri) dapat melakukan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Sehingga pihak pengembang menyepakati Farida dapat melakukan pembelian Rusun agar mendapatkan status kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan karena Ny. Farida telah mempunyai perjanjian kawin. Kemudian perjanjian kawin di Indonesia mengatur perjanjian kawin yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan kawin campur dengan Warga Negara Asing (WNA), hal tersebut masih dipertanyakan. Kemudian terkait dengan contoh kasus tersebut, perjanjian kawin jika dilakukan oleh WNI dan WNA tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan jika akan membeli Rusun di Indonesia dengan sistem kepemilikan Hak Guna Bangunan. Terkait demikian adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyikapi kasus tersebut dan kaitannya dengan perjanjian kawin.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul **“Konstruksi Hukum Perjanjian Kawin Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kawin di Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Apakah objek perjanjian kawin hanya terbatas pada harta para pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan mempunyai sasaran yang jelas, sehingga dalam penulisan skripsi ini perlu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antarlain sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami perjanjian kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
2. Mengetahui dan memahami objek dari perjanjian kawin

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah haruslah mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁸ Untuk itu dalam penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menghadapi isu

⁸ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 7.

hukum yang dihadapi.⁹ Saat melakukan suatu penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁰ Tipe penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini secara yuridis normatif (Legal Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹¹ Pada skripsi ini, hal yang akan dikaji yaitu mengenai pengaturan perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta objek dari perjanjian perkawinan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif agar bisa menjawab isu hukum tersebut.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹² Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis antarlain:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk

⁹ *Ibid*, Hlm. 3.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm. 83.

¹¹ *Ibid*, hlm. 29.

¹² *Ibid*, hlm. 83.

kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Saat mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, penelitian sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹³ Terkait isu hukum yang menjadi topik pembahasan yakni konstruksi hukum perjanjian kawin di Indonesia maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan membantu menjawab isu hukum tersebut.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pada pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁴ Saat mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵ Pandangan-pandangan dan doktrin yang sesuai dengan penelitian yang dijadikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan konstruksi hukum perjanjian kawin di Indonesia.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan

¹³ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁴ Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, *Op.Cit*, hlm.115.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 136.

hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁶ Berkaitan dengan sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di suatu wilayah hukum negara lain akan tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antaralain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/ 2015.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu berkaitan dengan buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan dengan topic penelitian.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam dalam penelitian

¹⁶ Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, *Op.Cit*, hlm. 48.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 296.

ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, para sarjana, dan jurnal-jurnal hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. Seperti, buku-buku non hukum, tulisan-tulisan hukum, dan jurnal-jurnal.¹⁹ Terkait bahan non hukum merupakan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Penggunaan bahan penelitian non hukum adalah bersifat fakultatif dan guna untuk memperkuat argumen peneliti. Penggunaan bahan penelitian non hukum tidak boleh sangat dominan, karena akan mengurangi makna penelitiannya sebagai peneliti hukum.²⁰

1.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum ini secara deduktif-induktif, yaitu dengan menggambarkan hal-hal yang bersifat umum dan berakhir pada hal-hal yang bersifat khusus. Saat melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, serta melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.²¹

¹⁹ Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, *Op.Cit*, hlm. 94.

²⁰ *Ibid*, hlm. 109.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.²² Terkait demikian, maka dengan adanya suatu perjanjian maka menghasilkan suatu hal yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Kata perjanjian secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Pada arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat-akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Pada arti sempit, perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III KUH Perdata.²³ Perihal perjanjian, mengenai ketentuan umum telah diatur dalam buku III KUH Perdata. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Kemudian dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak (dua orang atau lebih) dan kedua belah pihak tersebut saling mengikatkan diri.

Disamping mengatur tentang perjanjian pada umumnya, tetapi juga mengatur mengenai perikatan. Perikatan yang dimaksud disini adalah suatu pengertian secara abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang bersifat konkrit.²⁴ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁵ Menurut E. Utrech, bahwa perjanjian dapat dikatakan suatu perbuatan hukum yang bersegi dua yang menimbulkan kewajiban

²² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 119.

²³ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 37.

²⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 2001), h1m. 22.

²⁵ J. Satrio I, *Op. Cit*, hlm. 6.

untuk pihak yang satu maupun yang lain untuk melakukan suatu jasa.²⁶ Sehingga perjanjian merupakan suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.²⁷ Terkait demikian, perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dan dalam perjanjian tersebut tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka perjanjian dapat dipahami dengan memiliki 3 (tiga) aspek penting antarlain:²⁸

1. Kedua Belah Pihak

Kedua belah pihak yang dimaksud disini merupakan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian dibutuhkan beberapa pihak. Pihak disini bukan hanya sepihak melainkan 2 atau lebih pihak yang berkepentingan

2. Sikap Saling Mengikatkan Diri atau Bersepakat

Perjanjian yang pada dasarnya dilakukan oleh kedua belah pihak, hakekatnya terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya satu sama lain. Sepakat bagi pihak yang mengikatkan diri yaitu dimana para pihak terdapat titik temu untuk melakukan sesuatu dengan kepentingan-kepentingan dari kedua belah pihak.

3. Pelaksanaan Perbuatan yang Berhubungan dengan Harta Kekayaan yang Dinilai dengan Uang

Pada umumnya, perjanjian dilakukan berkaitan dengan harta kekayaan. harta kekayaan merupakan sesuatu hal yang bernilai, bernilai tersebut dikaitkan dengan suatu hal yang sifatnya materiil yang dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan bentuk dari perjanjian yaitu berbentuk tertulis (perjanjian yang ditulis dengan menggunakan kata-kata dilakukan oleh kedua belah pihak,

²⁶ E.Utrecht, "Pengantar Dalam Hukum Indonesia Cetakan ketujuh" (Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1962), hlm. 351.

²⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: Citra Aditia, 2011), hlm. 3.

²⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit*, hlm 122.

perjanjian tertulis lebih bersifat formil dan bisa digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan) dan tidak tertulis (lisan, tidak memiliki kekuatan hukum karena sifatnya yang tergantung dari kejujuran para pihak bersangkutan)

2.1.2 Macam-Macam Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan. Berdasarkan kewajiban berprestasi, perjanjian terdiri atas beberapa macam, yaitu:²⁹

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk berprestasi secara timbal balik. Dari pengertian perjanjian sepihak secara garis besar diartikan bahwa perjanjian timbal balik merupakan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Sehingga perjanjian sepihak menekankan bahwa kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut dibebankan pada salah satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

b. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas. Dalam KUH Perdata diatur dalam titel V sampai dengan XVIII dan diatur dalam KUH Dagang, perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya terbatas.

c. Perjanjian Obligator dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sehingga perjanjian obligator ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, misalnya dalam hal jual beli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar menukar dalam artian perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang menyerahkan hak-hak kebendaan. Adapun perjanjian lainnya, hanya memindahkan penguasaan atas benda (bezit).

²⁹ *Ibid*, hlm. 148.

d. Perjanjian Konsensual dan Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

2.2 Perjanjian Kawin

2.2.1 Pengertian Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³⁰ Secara teoritis perjanjian kawin bisa dibuat bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsep perjanjian kawin dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbeda satu sama lain. Pada KUH Perdata menjelaskan tentang harta kekayaan yang tercantum dalam Pasal 119 yang berbunyi:³¹

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin pendaftaran diadakan ketentuan lain.”

Sehingga dapat dipahami bahwa setelah perkawinan berlangsung, maka terdapat persatuan bulat terhadap harta kekayaan suami dan istri yang kemudian dalam Pasal 139 KUH Perdata ditentukan bahwa:

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari Peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu pendaftaran menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan dengan segala ketentuan”.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan

³⁰ Herlien Budiono, *Op.Cit*, hlm. 57.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1 TLN Nomor 3019) Pasal 119.

berlangsung, bukan serta merta terjadi persatuan bulat harta kekayaan antara suami dan istri. Sehingga harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukan merupakan harta bersama.

Pengertian perjanjian kawin menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Subekti, “Perjanjian Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang”.³²
- b. Gatot Supramono, “Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan”.³³
- c. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin mengatakan “Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”.³⁴
- d. Happy Susanto mengatakan bahwa, “Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka”.³⁵
- e. Ko Tjay Sing mengatakan bahwa, “Perjanjian Kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh bakal suami dan bakal istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.”³⁶

Berdasarkan definisi para ahli tersebut, perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dilakukan dengan kesepakatan antara suami dan istri dalam melangsungkan perkawinan yang isinya mengikat hubungan perkawinan antara suami istri tersebut., umumnya isi dari perjanjian kawin mengatur tentang harta

³² R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 9.

³³ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 39.

³⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 57.

³⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm 78.

³⁶ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum Keluarga, Etikad Baik*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm 23.

kekayaan para pihak tetapi tidak menutup kemungkinan isi dari perjanjian kawin mengatur hal lain asal tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan.

2.2.2 Syarat Perjanjian Kawin

Sebelum menjelaskan syarat perjanjian kawin, terlebih dahulu harus mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, dan hal itu merupakan syarat umum yang telah di atur dalam pasal 1320 KUH Perdata, isinya antara lain:³⁷

- 1) Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;
- 2) Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;
- 3) Ada prihal tertentu;
- 4) Ada kausa yang diperbolehkan.

Terdapat pula syarat tambahan dalam melakukan suatu perjanjian, syarat tambahan ini berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata, yang mana isinya sebagai berikut:³⁸

- 1) Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik;
- 2) Perjanjian mengikat sesuai kepatutan;
- 3) Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan;
- 4) Perjanjian harus sesuai undang-undang;
- 5) Perjanjian harus sesuai dengan ketertiban umum.

Di samping itu, terdapat syarat khusus formalitas sahnya perjanjian. Hal tersebut hanya berlaku terhadap perjanjian-perjanjian khusus dan bersifat formalitas terhadap sahnya suatu perjanjian. Terkait demikian, pada prinsipnya sebagai berikut:³⁹

- 1) Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis. Hal tersebut menjadi kewajiban dalam bentuk tertulis, misalnya berlaku terhadap perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, perjanjian perkawinan, dan lain sebagainya;

³⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 185.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*, hlm 186.

- 2) Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Kemudian, ketika syarat perjanjian terpenuhi selanjutnya syarat perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang isinya antara lain:⁴⁰

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Selain syarat-syarat yang disebutkan diatas, perjanjian kawin harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut telah diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata dan perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sesuai dengan pasal 147 KUH Perdata, hal ini dilakukan selain “keabsahan” perjanjian kawin dan berguna untuk:⁴¹

- 1) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup;
- 2) Untuk adanya kepastian hukum;
- 3) Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah;
- 4) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUH Perdata.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1 TLN 3019) Pasal 29.

⁴¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 59.

2.3 Perkawinan

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁴² Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁴³ Menurut pendapat dari Sayuti Thalib, perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga.⁴⁴

Menurut pendapat Wirdjono Prodjodikoro, bahwa perkawinan merupakan hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan apabila dicermati maka pada hakikatnya perkawinan adalah perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.⁴⁵ Sehingga perkawinan yang dilakukan orang seorang laki-laki dan perempuan tersebut bersifat monogami yang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan keimanan seseorang. Pengertian tersebut memperjelas bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka.⁴⁶ Terkait demikian, jauh sekali dari segala yang dapat diartikan mengandung suatu paksaan. Kemudian, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kukuh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis.⁴⁷

⁴² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

⁴³ *Ibid*, hlm. 12.

⁴⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 11.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Sumur, 1981), hlm

7.

⁴⁶ Mustofa Hasan, *Op.Cit*, hlm 12.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.13.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan mengenai perkawinan yaitu:⁴⁸

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan perumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin. Artinya bahwa perkawinan secara formal yaitu sepasang laki-laki dan perempuan yang mempunyai niatan dan atas dasar kehendaknya untuk hidup bersama.
2. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri. Terkait demikian, maka perkawinan menganut sistem monogami yang artinya perkawinan hanya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian ikatan tersebut diresmikan menjadi sepasang suami dan istri.
3. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Kemudian hakikat dari perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal artinya perkawinan tersebut berlaku seumur hidup. Dalam berumah tangga sepasang suami istri hendaknya dapat mempertahankan perkawinannya hingga akhir hayat.
4. Perkawinan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan perkawinan hal tersebut dilakukan berdasarkan Ketuhanan maka pada prinsipnya keyakinan yang laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri tersebut bagian dari keimanan seseorang yang dilandasi norma agama. Perkawinan erat sekali hubungannya dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga memiliki peranan yang sangat penting.⁴⁹

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1 TLN Nomor 3019) Pasal 1.

⁴⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 21.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut Al-Qur'an Q.S Ar-Rum:21, penjelasan perkawinan merupakan menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orangtua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).⁵⁰

Terkait demikian, perkawinan menurut agama disebut “*nikah*” yang merupakan suatu akad ataupun perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.⁵¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, terdapat lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:⁵²

1. Pada perkawinan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
2. Pada perkawinan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
3. Pada perkawinan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
4. Pada perkawinan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
5. Pada perkawinan terdapat harapan-harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

⁵⁰ Sayuti Thalib, *Op.Cit*, hlm. 11.

⁵¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hlm 9.

⁵² Mustofa Hasan, *Op.Cit*, hlm. 14.

2.3.2 Syarat Perkawinan

Suatu perkawinan adalah sah bilamana memenuhi syarat-syarat intern maupun syarat-syarat eksternnya. Syarat-syarat intern adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu:⁵³ kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Pada syarat-syarat ekstern adalah yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.

Syarat-syarat intern untuk pelaksanaan perkawinan terdapat pada Pasal 6-12 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:⁵⁴

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Harus mendapatkan izin dari kedua orangtua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun;
3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;
4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami;
5. Bagi seorang perempuan yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu yaitu kurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

Syarat-syarat ekstern untuk pelaksanaan perkawinan:⁵⁵

1. Laporan;
2. Pengumuman;
3. Pencegahan;
4. Pelaksanaan;

Perkawinan itu terikat pada bentuk tertentu, yaitu harus dilakukan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Negara. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinannya diwajibkan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan yang harus dilakukan sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan”. Terkait Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Pemberitahuan dalam dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dapat dilakukan oleh calon mempelai atau oleh orangtua atau wakil mereka”. Atas pemberitahuan ini, maka pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan wajib meneliti apakah syarat-syarat perkawinan bagi yang bersangkutan telah dipenuhi secara lengkap, yaitu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baru setelah dipenuhi segala tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tiada sesuatu halangan perkawinan, maka pegawai pencatat dapat menyelenggarakan pengumuman dengan cara menempelkan surat pengumuman tersebut pada Kantor Pencatat Perkawinan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan naskah ini dibiarkan sampai sepuluh hari atau sampai perkawinan dilangsungkan.⁵⁶

Kemudian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai larangan perkawinan sebagai berikut:⁵⁷

- Berhubungan darah keturunan garis lurus ke bawah maupun ke atas;
- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - b. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - c. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
 - d. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang;

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1 TLN Nomor 3019) Pasal 8.

- e. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Terkait dengan syarat sahnya perkawinan, Lili Rasjidi berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, mengelompokkan sub bagian sebagai berikut:⁵⁸

1. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Pada dasarnya perkawinan merupakan urusan pribadi setiap manusia, yang artinya urusan itu bersifat “*privat*”. Urusan dirinya sendiri itu menimbulkan suatu keyakinan bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia, hak-hak yang dimiliki setiap individu sehingga dalam suatu perkawinan terdapat kesukarelaan tanpa adanya unsur paksaan.

2. Izin Orangtua atau Wali

Izin tersebut berlaku bagi calon mempelai suami dan istri yang belum berusia 21 tahun. Terkait demikian maka sebelum berusia 21 tahun baik calon mempelai dari pihak laki-laki maupun perempuan harus “*mengantongi*” izin dari orangtua yang masih hidup dan ketika orangtua telah meninggal dunia maka diwakilkan oleh wali yang masih hidup.

3. Batas Usia Perkawinan

Batas Usia untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*Undang-Undang Perkawinan*). Terkait batas usia tersebut terdapat sebab-sebab diatur demikian, misalnya saja patokan usia tersebut dianggap sebagai usia kedewasaan. Usia 21 dianggap telah dewasa secara fisik, mental serta pikirannya. Kemudian dengan adanya ketentuan tersebut maka sebagai pencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, karena pada dasarnya perkawinan dibawah umur rentan terhadap perceraian.

4. Tidak Terdapat Larangan Kawin

Dalam perkawinan terdapat larangan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tidak boleh menyalahi peraturan perundang-undangan yang telah ada.

⁵⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 73.

Larangan tersebut antarlain tidak boleh melakukan perkawinan sedarah atau tidak dalam hubungan darah/keluarga.

5. Tidak Terikat Oleh Perkawinan yang Lain

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat larangan untuk melakukan perkawinan jika masih terikat dalam perkawinan yang lain, tetapi terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Tidak Bercerai Untuk Kedua Kali Dengan Suami Istri yang Akan Dikawin

Ketika sepasang suami istri bercerai dan menikah kembali untuk kedua kalinya, maka mereka dilarang bercerai pula untuk kedua kalinya kecuali agama dan kepercayaannya mengatur lain. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan diatur demikian agar pasangan suami istri tersebut tidak labil dalam mengambil keputusan, sehingga ketika memutuskan untuk berpisah telah memikirkan secara matang akibat yang ditimbulkan.

7. Bagi Janda Telah Lewat Masa Tunggu (*Masa Iddah*)

Hal tersebut telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian tujuan terdapat masa tunggu agar dikemudian hari jika mengandung maka dapat menentukan dengan pasti ayah/bapak dari anak yang sedang dikandungnya. 130 hari bagi janda yang diakibatkan kematian suaminya karena pada masa tersebut masih masa berkabung. Sedangkan janda karena perceraian masa tungguanya yaitu 90 hari.

8. Memenuhi Tata Cara Perkawinan

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan tentang pencatatan dan tata cara perkawinan itu pada Peraturan Pelaksanaannya (yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) Pasal 2 hingga Pasal 11. Khusus bagi mereka yang beragama, di samping ketentuan-ketentuan tersebut berlaku juga Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang menghapuskan berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1954.

1.3.3 Tujuan Perkawinan

Perkawinan sangat dianjurkan oleh agama, karena perkawinan memiliki tujuan yang dapat bermanfaat bagi orang-orang yang melakukan perkawinan. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Terkait itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Kemudian tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵⁹

Sebagaimana menurut Imam Al Ghazali dalam Abdul Rohman Ghazali, tujuan perkawinan ada 5 hal yaitu:⁶⁰

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang sah.

Merupakan tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang sah, kebahagiaan dunia akhirat dicapai dengan berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Dengan adanya keturunan maka dapat mengembangkan manusia agar lebih baik, dengan adanya manusia sehingga tidak terjadi kepunahan di bumi ini.

2. Memenuhi tuntutan naluriah.

Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan antara laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik masing-masing. Melalui proses perkawinan maka tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat tersalurkan secara sah. Terkait demikian, bukan hanya tuntutan naluriah yang tersalurkan secara sah tetapi juga dengan terjadinya perkawinan

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 22.

⁶⁰ *Ibid.*

maka naluriah manusia telah dijelaskan dalam agama masing-masing bahwa perkawinan merupakan anjuran agama, setiap umat beragama dianjurkan untuk melakukan perkawinan. Tuntutan naluriah ini dapat berupa keinginan manusia untuk hidup berumah tangga, mempunyai pasangan serta anak (keluarga yang baru) dengan keinginan seperti itu maka manusia dalam menjalankannya melalui perkawinan sehingga tuntutan naluriah ini dapat dilakukan secara resmi, sah maupun halal.

3. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu condong untuk mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Dimana nafsu ini dapat dihambat, nafsu dapat membuat seseorang berbuat jahat dan membuat lingkungan rusak karena sikapnya. Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karena itulah perlu menyalurkannya dengan baik melalui perkawinan. Dengan adanya perkawinan maka dapat membuat manusia lebih dewasa dalam menyikapi berbagai hal, karena dalam perkawinan ditugaskan bahwa setiap pasangan harus saling membantu, mempunyai hak dan kewajiban, karena perkawinan diharuskan pasangan menjadi sebuah tim demi terciptanya perkawinan yang berhasil, aman, tenang, dan bahagia.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat karena mengingat kebutuhan rumah tangga dirumah. Rasa tanggungjawab itu akan mendorong semangat untuk mencari bekal hidup sekeluarga tidak hanya dirinya sendiri, dengan demikian melalui rumah tangga dapat menimbulkan gairah bekerja dan bertanggungjawab serta mencari harta yang halal. Kemudian, dalam perkawinan seseorang secara langsung dihadapkan dengan mengemban tugas terhadap hak dan kewajibannya karena seseorang hidup dalam keluarga maka hal tersebut diharuskan bagi seseorang untuk mempertanggungjawabkan. Hak dan kewajiban ini jelas ada dalam kehidupan berumah tangga (perkawinan) seperti hak dan kewajiban sebagai

suami, hak dan kewajiban sebagai istri, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang maupun agama.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Melalui perkawinan maka timbulah rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga yang dimiliki, sehingga dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang setiap individu dalam keluarga selalu ingin melindungi satu sama lain. Dengan adanya perkawinan maka rasa cinta dan rasa kasih sayang akan muncul dengan sendirinya, karena dalam perkawinan perasaan tersebut muncul ketika menjadi sebuah keluarga yang mana setiap hari bertemu dengan rumah yang sama, dan menjaga perasaan keluarga juga penting disini. Hal tersebut kemudian dapat terelisasi dalam kehidupan masyarakat secara nyata yang kemudian terciptanya masyarakat yang tentram dan damai.

Tujuan substansial dari perkawinan sebagai berikut:⁶¹

Pertama, perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan nafsu manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikannya dengan baik, yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. *Kedua*, meneruskan keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

Kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan kebutuhan hidup rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar

⁶¹ Mustofa Hasan, *Op.Cit*, hlm. 19.

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan juga masyarakat.⁶²

Terkait demikian, supaya tujuan perkawinan tersebut berhasil baik suami dan istri saling memahami hak dan kewajibannya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 31 berbunyi:⁶³

- 1) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa hak kedudukan antara suami dan istri seimbang ataupun sama. Bedanya dalam status hubungan perkawinan tersebut bahwa suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun demikian keduanya sama-sama berhak dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 32 berbunyi:⁶⁴

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa ketika seseorang telah terikat perkawinan maka suami dan istri tersebut harus mempunyai tempat kediaman yang tetap sebagai tempat berlindung maupun tempat berkumpul dalam suatu kehidupan berumah tangga. Tempat kediaman tersebut harus disetujui oleh suami dan istri, karena pada dasarnya tempat kediaman harus sesuai dengan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak (suami dan istri).

⁶² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.26.

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1 TLN Nomor 3019) Pasal 31.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1 TLN Nomor 3019) Pasal 32.

Pasal 33 berbunyi:⁶⁵

“Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa ketika telah sah menjadi suami istri, tugas dari suatu pasangan dalam perkawinan yaitu saling mencintai, menghormati, setia dan tolong menolong satu sama lain. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tujuan demi terciptanya keutuhan dan keharmonisan dalam berumah tangga.

Pasal 34 berbunyi:⁶⁶

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dipahami bahwa tugas suami yaitu melindungi istri dan memberikan sesuatu keperluan istri sesuai dengan kemampuan suami dan tugas istri yaitu mengatur urusan rumah tangga misalnya saja tentang keperluan rumah tangga, dll. Kemudian apabila salah satu pihak melalaikan tugasnya ataupun tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan.

Kemudian terkait dengan tujuan perkawinan ditinjau dari segi psikologi adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Menyempurnakan Satu Sama Lain.

Pada dasarnya ketika manusia berpasangan maka yang terjadi ialah perasaan yang tumbuh dalam diri mereka, sehingga dari perasan tersebut dengan seiringnya waktu maka sifat satu sama lain pasti dapat dipahami. Kemudian, kekurangan maupun kelebihan dari pasangan dapat diterima dan dapat saling melengkapi satu sama lain. Misalnya saja, ketika dari segi sifat suami mudah emosi sedangkan istri orang yang sabar, maka ketika suami sedang emosi ada

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1 TLN Nomor 3019) Pasal 33.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1 TLN Nomor 3019) Pasal 34.

⁶⁷ <https://dosenpsikologi.com/14tujuanpernikahanmenurutpsikologi/>, diakses 02 agustus 2018 pukul 18.00 wib

istri yang dengan sabar meredam emosi suami. Sehingga hal tersebut menjadikan pasangan tersebut saling melengkapi menyempurnakan satu sama lain.

2. Memiliki Keturunan.

Tujuan perkawinan yang berikutnya yaitu memiliki keturunan, hal tersebut lumrah dijadikan alasan dalam melakukan perkawinan karena dengan adanya keturunan dalam perkawinan merupakan suatu kebanggaan keluarga yang diharapkan bahwa dengan adanya keturunan maka keturunannya tersebut menjadi anak yang berguna. Mengenai hal demikian ada pengecualian, jika keturunan tersebut lahir tanpa adanya pernikahan maka hal tersebut akan menjadi masalah tersendiri dilingkungan sosial maupun masalah dari ruang lingkup agama.

3. Meredam Naluri dan Nafsu.

Berbicara mengenai naluri dan nafsu, manusia pada dasarnya mempunyai hormon biologis dan dipenuhi dengan nafsu. Nafsu disini meliputi kebutuhan biologis, ketika manusia telah tumbuh dewasa nafsu biologis itu pasti akan tumbuh, dan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya juga besar. Dengan adanya perkawinan maka kebutuhan atas naluri dan nafsu manusia dapat diredam karena mereka telah memiliki pasangan yang halal untuk memenuhi kebutuhannya.

4. Menghindari Penyakit.

Karena penyakit HIV/Aids bisa menyerang siapa saja, hal tersebut dikarenakan sering bergonta-ganti pasangan. Maka, dengan adanya perkawinan yang seharusnya pasangannya hanya 1 karena sifat perkawinan yaitu monogami. Perkawinan yang hakikatnya dilakukan hanya 1 pasangan saja dipercaya dapat mencegah terjadinya penyakit HIV/Aids yang ditularkan oleh hubungan kelamin.

5. Menjalankan Ibadah.

Agama apapun itu jelas mendukung adanya perkawinan, dengan adanya perkawinan maka pasangan tersebut telah menyempurnakan agamanya. Karena pada dasarnya perkawinan dianggap suci oleh agama, maka

perkawinan harus dilakukan secara serius, bukan dianggap permainan yang pada akhirnya terjadi perceraian di dalam perkawinan tersebut.

6. Dorongan Cinta.

Setiap manusia memiliki perasaan cinta, ketika manusia telah merasakan cinta maka muncul rasa ingin memiliki. Perasaan cinta tidak muncul begitu saja, misalnya cinta yang datang melalui proses yang dilakukan setiap pasangan. Agar rasa kepemilikan itu terealisasikan maka setiap pasangan dapat mengikatnya dengan suatu komitmen dalam perkawinan.

7. Mencapai Status Sosial Tinggi.

Pada dasarnya suatu perkawinan adalah bertujuan untuk mendapatkan status sosial yang tinggi. Melalui suatu tahapan yaitu dari anak-anak kemudian beranjak dewasa dan memiliki kehidupan sendiri. Untuk menyempurnakan kehidupannya tersebut maka setiap orang berhak mencapai status sosial yang tinggi yaitu sebagai orangtua. Menurut anggapan masyarakat menjadi orangtua dalam keluarga merupakan pencapaian status sosial tinggi. Terkait demikian maka perkawinan banyak dilakukan oleh orang.

8. Cara Melepaskan Diri Dari Keluarga.

Sebagian orang melakukan perkawinan demi melepaskan diri dari keluarga. Terdapat banyak alasan untuk pergi dari keluarga yang membesarkannya, misalnya karena masalah ekonomi ataupun konflik yang terjadi dalam keluarga. Terkait demikian, melakukan perkawinan dapat melepaskan diri dari keluarga dan dapat membuat keluarga baru nantinya. Ketika seseorang telah berkeluarga, maka keluarga yang lain tidak berhak untuk ikut campur dalam keluarga yang baru dimilikinya ataupun kehidupan rumah tangganya.

9. Kebahagiaan yang Panjang.

Seseorang yang melakukan perkawinan maka akan hidup hingga akhir hayatnya, dengan begitu maka dalam keadaan susah maupun senang dapat berbagi dengan pasangannya tersebut. Tujuan perkawinan disini yaitu mendapatkan kebahagiaan yang panjang hingga akhir hayatnya.

10. Kepemilikan

Kepemilikan timbul dari rasa cinta yang telah dijelaskan diatas. Karena kepemilikan menunjukkan secara resmi dan terbuka. Terkait perkawinan yang pada dasarnya memang dilakukan dengan cara disiarkan/diumumkan.

1.4 Konstruksi Hukum

2.4.1 Pengertian Konstruksi Hukum

Pengertian konstruksi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok.⁶⁸ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁶⁹ Kemudian, pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.⁷⁰ Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur manusia dalam bermasyarakat dan apabila melanggar dapat dijatuhi sanksi oleh pihak yang berwenang atau pihak yang haknya dirugikan.⁷¹

Pengertian konstruksi hukum adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.⁷² Menurut Bhakti Yudha, pengertian konstruksi hukum adalah menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷³ Berdasarkan nilai-nilai hukum yang mengandung persamaan, seorang penegak hukum membuat suatu pengertian hukum. Menurut pendapatnya, pengertian hukum itu adalah azas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan.⁷⁴

⁶⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 750.

⁶⁹ Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008), hlm.63.

⁷⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 35.

⁷¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.9

⁷² R. Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 111.

⁷³ Bhakti Yudha, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm.13.

⁷⁴ *Ibid.*

BAB 4

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka terdapat perubahan yaitu perjanjian kawin dapat dilakukan sebelum ataupun selama perkawinan berlangsung. Sehingga memudahkan bagi pasangan suami istri maupun calon suami istri untuk melakukan perjanjian perkawinan karena pembuatan perjanjian perkawinan tidak dibatasi waktu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini berlaku pula bagi pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) sehingga putusan ini berlaku untuk semua kalangan yang akan atau sudah melakukan perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat “final” dengan demikian putusan tersebut menciptakan hukum atau ketentuan-ketentuan baru.
2. Objek dari perjanjian perkawinan pada dasarnya yaitu mengenai harta kekayaan para pihak. Namun seiring berkembangnya zaman, dan masyarakat semakin kritis maka perjanjian objek perjanjian perkawinan bukan hanya mengenai harta kekayaan. Terkait demikian yang dapat dijadikan objek perjanjian perkawinan yaitu dapat berupa apapun selama kedua belah pihak (suami dan istri) menghendaki apapun yang akan dibahas dalam perjanjian kawin. Objek perjanjian kawin selain mengenai harta kekayaan yaitu dapat berupa perkawinan monogami, hak dan kewajiban suami istri, maupun tentang persoalan/pengurusan anak. Terkait demikian, masih banyak lagi yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan seperti kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski telah menikah, persoalan mengenai poligami, perceraian, maupun pembagian kerja. Semua persoalan tersebut dapat ditulis dalam perjanjian kawin. Asalkan yang

diperjanjikan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, tata susila dan tata tertib umum.

1.2 Saran

Terkait perjanjian perkawinan, maka ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), diharapkan untuk meninjau kembali Undang-Undang yang mencantumkan objek dari perjanjian perkawinan, yang selama ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih banyak membahas mengenai harta (misalnya harta bersama yang didalamnya terdapat persatuan untung rugi, persatuan hasil dan pendapatan maupun hak istri yang mengambil sejumlah uang terhadap harta kekayaan perkawinan demi kepentingan rumah tangga). Oleh karena itu objek selain harta, hendaknya dibahas lebih lanjut dalam pembaharuan Undang-Undang agar memudahkan masyarakat yang akan melakukan perjanjian perkawinan.
2. Kepada Petugas Pencatat Nikah maupun Petugas Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan adanya pengenalan ataupun sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan, agar tidak “awam” mengenai perjanjian perkawinan. Terkait demikian, masyarakat dapat melakukan perjanjian perkawinan dengan mudah dan tidak tabu tentang hal tersebut serta mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan masyarakat dapat mengerti dan mengetahuinya secara jelas. Sehingga masyarakat dapat fokus apabila akan membuat perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan memiliki manfaat yang demi terciptanya keadilan dalam terwujudnya membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Gani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manaf. 2006. *Aplikasi Azas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pinjaman Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: Mandar Maju.
- Abdul Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Afandi. 1993. *Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bhakti Yudha. 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Dadang Sukandar. 2011. *Membuat Syrat Perjanjian*. Jakarta: Andi Maria Agustina.
- Departemen Agama RI. 2007. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Djaja Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Utrecht. 1962. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Cetakan ketujuh*. Jakarta: Balai Buku Ihtiar.

- Endang Sumiarni. 2004. *Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Perkawinan)*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Gatot Supramono. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia.
- Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditia.
- HR. Damanhuri. 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ko Tjay Sing. 1981. *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum Keluarga, Etikad Baik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moh. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchsin. 2008. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Muhammad Jawud Mughniyah. 2002. *Fiqh Lima Mahzab*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- P.N.H Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Mulia.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahad Jilid I dan II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo. 2002. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wiryono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Yunus Mahmud. 1964. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Al Hidayah.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.

C. Jurnal Hukum:

Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar. “Perjanjian Pranikah (Jurnal Studi Gender dan Anak)”. *YinYang*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2008.

Dyah Ochtorina Susanti. “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)”. *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 1 No. 2, April 2018.

I Nyoman Putu Budiarta. “Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 (Soal Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)”. *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, Mei 2017

Sriono. “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4 No. 2, September 2016

D. Penelitian Terdahulu:

Tesis Ria Desviastanti. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin”. 2010.

E. Internet:

<https://hukumonline.com/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama/>

<https://kantorpengacara.com/isi-perjanjian-pranikah-nggak-melulu-tentang-harta/>

<https://danareksa.com/perlukah/perjanjian/pranikah/mikerini/>

<https://dosenpsikologi.com/14tujuanpernikahanmenurutpsikologi/>

<https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/harta-benda-dalam-perkawinan/>